



PUTUSAN

Nomor 5549/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Juli 1978, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 17 November 1972, umur 47 tahun Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 25 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 5549/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 25 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang, Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/174/III/2000 tanggal 22 Maret 2000;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di sebuah kontrakan yang beralamatkan di - dan selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 3 orang anak yang bernama;

- 2.1. **Anak 1**, P, Tangerang, 24 Februari 2001;
- 2.2. **Anak 2**, L, Tangerang, 22 Juli 2005;
- 2.3. **Anak 3**, P, Tangerang, 18 September 2016;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada Desember 2018 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga seperti tidak mau bekerja;
 - 3.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 3.3. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak hanya sekedarnya saja dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ditanggungoleh Penggugat;
4. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai saat ini;
5. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
6. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Bantentelah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan atas

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi orang dekat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sering berkata kasar dan memberikan nafkah hanya sekedarnya, puncaknya pada bulan Maret 2019 sudah pisah rumah sehingga tidak ada lagi hubungan suami istri;
- Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

2. **Saksi II, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS,** tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi orang dekat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sering berkata kasar dan memberikan nafkah hanya sekedarnya, puncaknya pada bulan Maret 2019 sudah pisah rumah sehingga tidak ada lagi hubungan suami istri;
- Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karenanya upaya damai majelis sesuai Pasal 130 HIR *junto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, berdasarkan Pasal 125 HIR *junto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, perkara ini dapat diperiksa secara verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Gugatan Cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, walaupun dapat dianggap diakui oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat dikabulkan setelah mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang didengar dari pihak keluarga atau orang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka pokok sengketa perkara ini adalah sebab perselisihan dan pertengkaran apakah sudah dapat mengakibatkan rumah tangganya tidak dapat dirukunkan lagi;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tentang tempat tinggal Penggugat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junto* Pasal 165 HIR, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat ternyata dari orang dekatnya secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil dan diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak bulan Desember 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sering berkata kasar dan memberikan nafkah hanya sekedarnya, puncaknya pada bulan Maret 2019 sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 171 HIR sehingga memenuhi syarat materil saksi maka saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P. 1 tentang tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dengan alasan perselisihan dan petengkarannya terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) Penggugat adalah istri sah Tergugat, berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat suami istri dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) dikaitkan dengan identitas para pihak Penggugat bertempat tinggal dan hidup bersama di wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi, majelis berpendapat dalil gugatannya terbukti dan Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) sejak bulan Desember 2018 terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sering berkata kasar dan memberikan nafkah hanya sekedarnya, didukung oleh keterangan saksi, majelis berpendapat dalil gugatannya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) merupakan puncaknya pada bulan Maret 2019 sudah pisah rumah, didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka majelis berpendapat alasan pokok gugatan Penggugat terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) rumah tangganya telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat berkesimpulan tidak ada harapan lagi untuk rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah, didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini dan Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;
2. Bahwa, alasan pokok gugatan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan mempunyai dasar hukum;
3. Bahwa, telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan perceraian tidak sekedar berdasarkan hukum dan tidak berhasil didamaikan, tetapi harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun kembali sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya majelis perlu dikualifisir unsur-unsur alasan perceraian dan penemuan hukumnya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut menunjukkan iktikad tidak mau lagi rukun dengan Penggugat, hal ini sejalan dengan dalil fiqh pada Kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فان تعزيتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti.”

Menimbang, bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran berdasarkan keterangan dua orang saksi dari orang dekat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terungkap karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sering berkata kasar dan memberikan nafkah hanya sekedarnya, menurut pendapat majelis faktor tersebut termasuk hal yang mendasar dalam rumah tangga karena menyangkut hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya mengganggu kerukunan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 perselisihan dan pertengkaran telah dapat dikatakan telah terjadi terus-menerus, karena telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian yang berarti sampai perkara ini diajukan, majelis telah memberikan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, keadaan ini menandakan perselisihan yang tajam yang mengindikasikan retaknya rumah tangga, sehingga keyakinan Penggugat sudah kuat tentang tidak dapat lagi rukun dengan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمُ الْزَوْجَ مِنْ بَنَاتِكُمْ لِتَكُنْ بِهِنَّ حِصْنٌ لَكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ مِنْهُمْ فَمَا مِنْكُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ اللَّهِ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ قَوْلٌ تَعَالَى لِكُلِّ ذَكَرٍ لِمَا يَخْلُقُ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau suami mengakui, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak *bain*."

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat pada posita poin 8 telah menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
1. Proses	Rp 75.000,00
2. Panggilan	Rp450.000,00
3. PNBP PGL	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)